

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 012/HK.01.01/K.KH-08/04/2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 001/HK.01.01/K.KH-08/01/2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 013/HK.01.01/K.KH-08/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRAK PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILU TAHUN 2024 – KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SURAT KEPUTUSAN 021/HK.01.01/K/KH-08/07/2023, 5 HLM

ABSTRAK : - Menindaklanjuti atas diterbitkannya Surat Pengunduran Diri Sdr. M. Tohari, S.T dan Ependi, S.Kom tertanggal 24 Juni 2023 dan Bahwa telah dilantiknya Penganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Sdr. Nurahman Ramadani, S.H., M.H dan Dedy Irawan, S.Sos.I pada tanggal 14 Juli 2023 dan atas dasar Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor B-292/0.2.11/Es.2/07/2023 tertanggal 12 Juli 2023 Perihal Permohonan Update data Personel Setra Gakkumdu, diketahui adanya perubahan Struktur Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 16 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 1 Tahun 2021, Perbawaslu No. 3 Tahun 2022, Perbawaslu No. 3 Tahun 2023
- Dalam Keputusan ini, Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotawaringin Timur telah disesuaikan atas perubahan nama Anggota Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan di Sampit pada tanggal 21 Juli 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaharui secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu 2024.